

## PERAN PAKTA INTEGRITAS DALAM MEWUJUDKAN *GOOD AND CLEAN GOVERNMENT*

Qoni' Afifah<sup>1</sup>, Febry Bayu Listianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: qoniafifah441@gmail.com

### **Abstract**

The dream of realizing good and clean government is a common narrative among all government administrators. To make these ideals come true so that they are not just a dream, of course, efforts are needed to achieve them. Indonesia, as a rule of law country, certainly has its own path or method in pursuing the ideals of good and clean government. Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 49 of 2011 concerning General Guidelines for Integrity Pacts in Government/Institutional and Regional Government Environments is one of the strategies for realizing good and clean government. Research using this normative method examines the role of the integrity pact contained in the Minister of Administrative Regulations with the ideal of creating good and clean government as codified in Law Number 30 of 2014 and also various literature that is in line with the discussion. The harmony of the content of the text in the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 49 of 2011 with the principles of good and clean government has led researchers to conclude that this legal product has the potential to realize the ideals of government. That goal, it's just a matter of how to execute it.

**Keywords:** *Role; Integrity Pact; Good and Clean Government*

### **Abstrak**

Cita-cita terwujudnya *good and clean government* merupakan narasi yang sudah umum disemua penyelenggara pemerintahan. Terwujudnya cita-cita tersebut agar tidak hanya menjadi sebuah angan-angan tentu diperlukan adanya upaya dalam menggapainya. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki jalur atau metodenya sendiri dalam mengupayakan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih tersebut. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan pemerintahan/lembaga dan pemerintahan daerah menjadi salah satu strategi demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Penelitian dengan metode normatif ini mengkaji peran pakta integritas yang ada di dalam Permenpan tersebut dengan cita-cita terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) sebagaimana telah terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan juga berbagai literatur yang sejalan dengan pembahasan ini. Keselarasan isi teks dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) menjadikan peneliti memiliki kesimpulan bahwa produk hukum yang satu ini berpotensi mewujudkan cita-cita tersebut, tinggal bagaimana eksekusinya.

**Kata Kunci:** *Peran; Pakta Integritas; Good and Clean Government*

## A. Pendahuluan

Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah menjadi harapan bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Terciptanya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih merupakan hal yang sangat dibutuhkan, guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk menuju kepada pemerintahan yang baik dan bersih tersebut diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah serta melibatkan semua komponen bangsa.<sup>1</sup>

Munculnya tindakan korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kedudukan, kepentingan politik, pungutan liar, ketidakadilan, dan tindakan lain yang merugikan negara dan masyarakat sebenarnya adalah wujud dari sikap mental dari pelakunya. Tindakan tersebut lebih merupakan wujud dari adanya hambatan bagi upaya menciptakan *good and clean government*. Oleh karena itu apabila dicermati lebih mendalam maka dapat diambil suatu pengertian bahwa hambatan bagi upaya menciptakan *good and clean government* adalah sikap mental dari sebagian rakyat Indonesia lebih khusus dari para pengelola negara dan mitra yang terkait. Dalam hal ini sikap mental dan kultural dari pengelola negara, corporate, dan masyarakat. Ada beberapa penyebab munculnya tindakan tersebut seperti, mengendornya dimensi kerohanian dalam pola hidup 'modern' yang materialistik, 'Pengkawulaan' rakyat kepada penguasa, tradisi upeti, baik secara paksa oleh penguasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Rohim Yunus, "Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal Nur El-Islam* 3, no. 1 (April 2016).

<sup>2</sup> Deli Bunga Saravistha dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

Secara umum wacana *good governance* mendapat tempat di Indonesia dipicu oleh paling tidak oleh tiga sebab utama, yaitu: pertama, krisis ekonomi dan krisis politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir; kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Ketiga penyebab utama itu juga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena pemerintah menyediakan anggaran dalam jumlah yang sangat besar untuk pengadaan barang/jasa untuk menunjang pembangunan nasional. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah ini kerap terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>3</sup>

Meluasnya praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng image masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya telah membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta. Masyarakat harus membayar lebih mahal, tidak hanya ketika menyelesaikan urusan KTP, paspor, dan berbagai perizinan, tetapi juga ketika mereka mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti jalan tol, semen, transportasi, dan komoditas lainnya.<sup>4</sup>

Menurut M. Insa Ansari, penerapan pakta integritas sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).<sup>5</sup> Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Muhammad Insa Ansari, "Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (Desember 2016): 388.

<sup>4</sup> Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, "Budaya Birokrasi Publik, Dan Potensi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)," *SENASIF* (2020): 2347.

<sup>5</sup> Ansari, "Penerapan Pakta," 389.

Daerah disebutkan bahwa dokumen pakta integritas merupakan dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>6</sup> Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilakukan pada saat pelantikan yang bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.<sup>7</sup> Dengan harapan penandatanganan Pakta Integritas ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran.<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan

---

<sup>6</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah," 2011. Pasal 1

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 8.

<sup>8</sup> KEMENHUB, "Sambutan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Moh. Iksan Tatang," *Komitmen Berantas KKN, Pakta Integritas Ditandatangani* (blog), 2012, <https://portal.dephub.go.id/post/read/komitmen-berantas-kkn-pakta-integritas-ditandatangani-8389>.

<sup>9</sup> Agista Yuwandhana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 3 (2022): 105.

metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan menguraikan (tiga) hal, yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep pakta integritas yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011. *Kedua*, bagaimana konsep dari pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). *Ketiga*, bagaimana Peran Pakta Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih.

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah**

Kata “pakta” menurut KBBI bermakna sebagai perjanjian. istilah integritas berdasarkan etimologi berakar dari kata latin yakni integer, yang artinya seluruh atau suatu bilangan yang bulat. Sehingga istilah integritas menunjukkan sesuatu yang berwujud utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak dapat dibagi, oleh sebab itu makna keutuhan dan kebulatannya tidak dapat hilang.<sup>11</sup> Integritas merupakan sebuah standar moralitas dan etika seseorang, tidak ada hubungannya dengan situasi yang kebetulan ada di sekitar Anda dan tidak mendorong kecepatan. Konsep integritas itu sendiri di dalamnya mengidentikkan dengan kata hati, akuntabilitas moral, komitmen moral, dan konsistensi moral seseorang antara perilaku yang ditunjukkannya dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu.

---

<sup>10</sup> Hendri Muhammad, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 396.

<sup>11</sup> Happy Trizna Wijaya, “Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan,” *Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no 1, (2022): 5.

Nilai integritas tidak hanya melekat kepada sosok pemimpin, melainkan seluruh komponen dalam organisasi. Integritas dalam perspektif budaya mempengaruhi terhadap sikap ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan.<sup>12</sup> Keutuhan dan kebulatan yang menjadi makna dalam integritas terdiri dari beberapa elemen yang saling memiliki hubungan timbal balik. Elemen-elemen tersebut membentuk persatuan yang mana identitas setiap elemen tetap terjaga dan tidak pudar.

Disebutkan pada Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, bahwa Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>13</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, digariskan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi di dalam penyelenggara Negara, terutama terkait pengelolaan keuangan Negara, antara lain:

- 1) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 2) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

---

<sup>12</sup> Amat Budiman, "Penguatan Sikap Integritas Melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil," *Tunjuk Ajar: Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 277.

<sup>13</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah." Pasal 1

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Peraturan ini merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keandalan pengawasan melekat dimaksud. Melalui pedoman ini diharapkan setiap pimpinan instansi dapat bertanggung jawab dan memiliki alat kendali yang dapat memberi peringatan dini apabila di dalam instansinya terjadi praktik yang tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem administrasi, dan kesalahan yang dapat membuka terjadinya penyimpangan, serta melakukan evaluasi untuk menguji keandalan penerapan pengawasan melekat di lingkungannya. Sedangkan tujuan pedoman ini adalah mewujudkan arah dan tindakan yang sama dalam pelaksanaan pengawasan melekat, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penguatan terhadap peningkatan kualitas SDM menjadi pertimbangan dasar bagi pemerintah. Peraturan dalam undang-undang tersebut memberikan pengaruh besar terhadap profesionalitas kinerja ASN. Sejak perekrutan hingga pemberhentian ASN diatur secara gamblang dan memberikan pola dinamisasi yang lebih efektif dan efisien, bahkan untuk memberikan *reward* dan *punishment* secara proporsional dan aplikatif. Penguatan terhadap ASN dengan Undang-

---

<sup>14</sup> Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya," *Demokrasi* 9, no. 1 (2010): 49.

<sup>15</sup> Isgar Muhammad Ricky Tumoka, "Efektifitas Pengawasan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kota Sorong," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (15 Desember 2018): 40, <https://doi.org/10.33506/jn.v4i1.317>.

Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dijadikan sandaran utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pelayanan publik pada birokrasi Indonesia masih terbilang rendah, karena banyaknya birokrat yang tersandung kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi ironi tersendiri dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Pemberantasan terhadap KKN sudah besar-besaran dilakukan, namun masih saja ada sebagian oknum yang terlibat.<sup>16</sup>

Pada era pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie, istilah KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999 tentang, Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Ketentuan Umum, pasal 1 Undang-undang tersebut, pengertian dari masing-masing istilah dimaksud dapat diketahui berikut ini:

- 1) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- 2) Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.
- 3) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk memahami Rumusan delik Korupsi, lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua pasal tersebut disadur dar pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN 1971 Nomor 19.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hayat, "Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 2 (5 Mei 2017): 176–177, <https://doi.org/10.22146/jsp.24804>.

<sup>17</sup> Agung Sulisty, "Permasalahan Korupsi," 44.



Menurut Dwiyanto, meluasnya praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng wajah masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya telah membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta. Masyarakat harus membayar lebih mahal, tidak hanya ketika menyelesaikan urusan KTP, paspor, dan berbagai perijinan, tetapi juga ketika mereka mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti jalan tol, semen, transportasi, dan komoditas lainnya.<sup>18</sup>

Menurut Riyadini, birokrasi adalah hierarki pakar teknis dalam bidang administrasi. Birokrasi merupakan alat untuk menjalankan otoritas negara lewat kekuasaan dalam memberikan perintah. Semakin tinggi hierarkinya maka otoritas yang dimiliki juga semakin tinggi. Birokrasi juga merupakan sebuah organisasi, yang memiliki aturan yang jelas, kekuasaan yang tegas, dan fungsi yang pasti. Roskin (2005) menyebut pengertian birokrasi sebagai setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri dari para pejabat yang diangkat, dimana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah organisasi yang memiliki hierarki, aturan, kekuasaan, dan fungsi yang pasti serta terdiri dari pejabat yang diangkat untuk menjalankan kebijakan dan administrasi di bidang pemerintahan. Birokrasi menurut Irawati (2007) merupakan institusi yang menggerakkan pembangunan. Tanpa peran birokrasi, pembangunan dapat mengalami stagnasi dan kehilangan arah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Martin Baru dan Sripeni Rusbiyanti, "Budaya Birokrasi," 2347.

<sup>19</sup> Mai Damai Ria, Hermanto Siregar dan Deddy S Bratakusumah, "Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Jawa

Reformasi birokrasi adalah upaya mendasar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dampak perubahannya adalah kepada struktur dan sistem yang ada di dalam birokrasi tersebut. Sistem adalah kaitan antar unsur atau elemen yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan struktur berkaitan dengan tatanan secara teratur. Perubahannya mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, organisasi maupun lingkungannya. Oleh karena itu, reformasi birokrasi mengikat terhadap sistem dan struktur yang ada dalam birokrasi untuk melakukan berbagai perubahan secara komprehensif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan menuju tatanan yang lebih baik.<sup>20</sup>

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disebutkan, Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.<sup>21</sup> Adanya pengawasan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat diamati dan dikelola kesesuaiannya dengan rencana dalam rangka pencapaian tujuan. Fungsi pengawasan yang diarahkan pada peningkatan kinerja organisasi, pemberian opini atas kinerja organisasi dan pemberian rekomendasi kepada manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal.<sup>22</sup>

---

Barat Analysis of Bureaucratic Reform Influence on Local Government Performance: A Case Study Government of West Java Province” 10 (2016): 53.

<sup>20</sup> Hayat, “Peneguhan Reformasi,” 176.


<sup>21</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.” Pasal 9.

<sup>22</sup> Agustinus Widanarto, “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah,” *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 2 (2012) 2.

Adapun format dan isi Pakta Integritas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 adalah sebagaimana dikutip berikut:<sup>23</sup>

**Gambar 1**

Format dan isi Pakta Integritas

 LOGO NAMA INSTANSI		Lampiran I Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : ..... Tanggal .....
<b>PAKTA INTEGRITAS</b>		
Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;</li> <li>2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;</li> <li>4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;</li> <li>6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;</li> <li>7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.</li> </ol>	
Menyaksikan: Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota .....		Pembuat Pernyataan .....
....., ..... 2011		

**Gambar 2**

Format dan isi Pakta Integritas

 LOGO NAMA INSTANSI		Lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : ..... Tanggal .....
<b>PAKTA INTEGRITAS          ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN</b>		
Saya, ... (pembuat pernyataan), ... (jabatan), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah ... menyatakan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan ...;</li> <li>2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;</li> <li>3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;</li> <li>4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.</li> </ol>		
Turut Mengetahui/Menyaksikan: Menteri/Kepala/Ketua/Gubernur/Bupati/Walikota, .....		Pembuat Pernyataan .....
....., ..... 2011		

<sup>23</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah."

## 2. Teori Tata Kelola Pemerintah yang Bersih

Pemerintah atau “*Government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*”, yang berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Menurut Ubaidillah (2000) istilah *government* dan *governance* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara.<sup>25</sup> Sedangkan *governance* menurut *Asian Development Bank* (ADB) (1995) yakni sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan prediksibilitas dapat diperkirakan dengan jelas.<sup>26</sup>

Secara umum, istilah *good and clean government* memiliki pengertian akan segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang sifatnya mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk menciptakan atau mewujudkan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, *good government* mempunyai arti sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Dalam artian yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat, sedangkan *clean government* atau pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Saravistha dkk., “*Pendidikan Kewarganegaraan*,” 234.

<sup>25</sup> Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

<sup>26</sup> “ADB Annual Report,” 1995, <https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-1995>.

<sup>27</sup> Saravistha dkk., “*Pendidikan Kewarganegaraan*,” 234.

Riyaas Rasyid dan Mostopadidjaja (2002) menempatkan aparatur pemerintah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN tampaknya perlu juga ditelusuri sampai sejauh mana bahaya perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting untuk dikaji mengingat perbuatan tersebut sangat inheren dengan perilaku aparatur itu sendiri.<sup>28</sup>

Sedarmayanti (2013) mengatakan bahwa urgensi untuk mewujudkan *good and clean government* bukan hanya dipandang cocok untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan untuk proses pemulihan, stabilitas ekonomi dan krisis politik yang semakin memburuk serta rendahnya kinerja dan pelayanan publik. Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan *good and clean government* pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat maupun kalangan swasta.<sup>29</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Taschereau dan Compos (UNDP, 1997) juga menyatakan bahwa "Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yaitu *Government, Civil Society, dan Business*".<sup>30</sup>

Jadi tiga unsur istilah (*Government, Private Sector dan Civil Society*) yang menjadi komponen pelaku dalam negara, untuk menciptakan suatu sinergi sehingga tercipta suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri mewadahi interaksi sosial politik dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan politik.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Riyaas Rasyid, "Arah Kebijaksanaan," 2000.

<sup>29</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).

<sup>30</sup> Sudiro, "Pemerintahan Yang Baik: Antara Asa dan Realita," *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017) 2.

<sup>31</sup> Ibid.

Prinsip-prinsip *good and clean government* pada hakikatnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan di dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri atau karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip *good and clean government* dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehubungan dengan ini, kata prinsip mempunyai arti yang sama dengan asas. Karena asas atau prinsip pada hakikatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan bertindak.<sup>32</sup>

Salah satu dasar hukum pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik dan berwibawa terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”<sup>33</sup>

Alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tujuan dari negara melalui pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat asas-asas *good and clean government* yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>34</sup>

1) Kepastian hukum.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>32</sup> Saravistha dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*.

<sup>33</sup> “Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945” (n.d.).

<sup>34</sup> “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (n.d.).

## 2) Kemanfaatan

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

## 3) Ketidakberpihakan.

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

## 4) Kecermatan

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

## 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

## 6) Keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7) Kepentingan umum.

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8) Pelayanan yang baik.

Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Peran Pakta Integritas Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, peraturan ini mencabut Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas. Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan



dan evaluasi.<sup>35</sup> Peraturan semacam ini berkaitan dengan cita-cita *clean government* atau pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Pakta Integritas, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011, memiliki peran krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai komitmen tertulis yang dibuat oleh setiap pejabat dan pegawai negeri, Pakta Integritas berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengharuskan para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka dan menghindari konflik kepentingan, pakta ini memastikan adanya transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pakta ini serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran juga menjadi elemen penting yang memperkuat efektivitasnya. Selain itu, Pakta Integritas mendorong pembentukan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang jujur dan adil, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penerapan Pakta Integritas, reformasi birokrasi yang lebih kuat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat terwujud, mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah."

<sup>36</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pasal 3

- 1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 bahwa fungsi pakta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan jika dilihat dalam uraian di atas yakni sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah. Dalam tataran hukum administrasi negara, pakta integritas berada pada kebijakan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan atas terselenggaranya pemerintahan. Kemudian bagi aparatur pemerintah merupakan wujud komitmen terhadap tugas, wewenang dan fungsi yang dimiliki. Sehingga jika dikaitkan dengan penelusuran makna integritas, jiwa integritas yang dimiliki aparatur pemerintah dapat berdampak pada melekatnya nilai kejujuran sehingga dalam cita-citanya ingin mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah disebutkan, pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.<sup>37</sup> Dalam pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas tersebut, dibentuklah Forum Pemantau Independen yang diprakarsai oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.<sup>38</sup> Dalam Forum Pemantau Independen tersebut beranggotakan unsur-unsur yang mewakili

---

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 9.

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 10.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, serta dunia usaha.<sup>39</sup>

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan nilai-nilai dari asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih yang termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertama, dalam hal komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 menekankan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, hal ini mendukung asas yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" dan "asas kepastian hukum" yang sejalan dengan upaya mencegah korupsi melalui kepatuhan terhadap hukum dan penggunaan kewenangan yang tepat. Kedua, dalam hal keterbukaan dan kejujuran, Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas, hal ini sejalan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni "asas keterbukaan" yang dimana masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur. Ketiga, dalam hal pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel, pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 telah menekankan keterbukaan dan kejujuran, serta pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel, hal ini sejalan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni "asas kecermatan" dan "asas

---

<sup>39</sup> Ibid.

pelayanan yang baik" yang mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Keempat, dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan bermartabat, pada Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 mendorong terwujudnya pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD 1945, dan Pancasila. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mendukung terwujudnya tujuan tersebut melalui "asas kemanfaatan", "asas ketidakberpihakan", dan "asas kepentingan umum" yang menjamin pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Menelaah substansi yang terdapat dalam isi pakta integritas seperti ikrar tulisan: berperan pro aktif dalam upaya pencegahan serta tidak melibatkan diri dalam praktek KKN, berjanji akan melaksanakan tugas secara jujur dan transparan, menghindari pertentangan kepentingan, menyampaikan informasi terkait penyimpangan integritas, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan menerima konsekuensi apabila melanggar integritas, hal ini merupakan ikrar yang sangat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).<sup>40</sup>

Menurut M. Insa Ansari, pakta integritas tidak akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) apabila pakta integritas hanya dilihat dan diposisikan sebagai dokumen perjanjian saja. Pakta integritas akan memiliki makna apabila diterapkan dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan pakta integritas secara sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang terlibat akan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ansari, "Penerapan Pakta," 399.

<sup>41</sup> Ibid.

### C. Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) merupakan salah satu cita-cita semua penyelenggara pemerintahan. Demi mewujudkannya maka perlu diadakan sebuah usaha demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) sebagaimana yang telah terkodifikasi didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pakta Integritas dengan legalitas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana mestinya negara hukum menjadi salah satu terobosan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) di Indonesia. Pekerjaan atau tugas berikutnya adalah menjaga komitmen yang telah dideklarasikan sebagaimana prosedur yang tertera di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tersebut. Isi dari teks dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) memiliki kesimpulan bahwa produk hukum yang satu ini berpotensi mewujudkan cita-cita tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), tinggal bagaimana eksekusinya. Harapan dari kekonsistenan dalam menjaga komitmen didalam Pakta Integritas yakni tertekannya secara maksimal praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi Pemerintahan Indonesia sehingga sampailah Pemerintahan Indonesia pada cita-cita tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

## DAFTAR PUSTAKA

- ADB Annual Report," 1995. <https://www.adb.org/documents/adb-annual-report-1995>.
- Ansari, Muhammad Insa. "Penerapan Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (Desember 2016): 385-401.
- Baru, Bambang Martin, dan Sripeni Rusbiyanti. "Budaya Birorasi Publik, Dan Potensi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)." *SENASIF: Seminar Nasional Sistem Informasi*, (2020): 2345-2358.
- Budiman, Amat. "Penguatan Sikap Integritas Melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil." *Tunjuk Ajar: Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 275-282.
- Hayat. "Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 2 (5 Mei 2017): 175-188.
- Ismansyah, dan Purwantoro Agung Sulisty. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi* 9 No. 1 (2010): 43-60.
- KEMENHUB. "Sambutan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Moh. Iksan Tatang." *Komitmen Berantas Kkn, Pakta Integritas Ditandatangani* (blog), 2012. <https://portal.dephub.go.id/post/read/komitmen-berantas-kkn-pakta-integritas-ditandatangani-8389>.
- Muhammad, Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 294-408.
- Muhammad Ricky Tumoka, Isgar. "Efektifitas Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Kota Sorong." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (15 Desember 2018): 34-45.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah
- Rasyid, Riyaas. *Arah Kebijaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara Yang Profesional Dalam Era Pembangunan Indonesia Baru*, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (n.d.).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (n.d.).
- Ria, Mai Damai, Siregar Hermanto, dan Deddy S Bratakusumah. "Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat" *Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 10, no. 1 (Juni 2016): 51-67.
- Saravistha, Deli Bunga, Aden Sutiapermana, Hardi Fardiansyah, Andhika Djal Sembada, Dwi Riyanti, Rianda Usmi, Daelami Ahmad, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Sudiro. "Pemerintahan Yang Baik: Antara Asa dan Realita." *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 1-12.
- Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Widanarto, Agustinus. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah," *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 3 (2012): 1-18.
- Wijaya, Happy Trizna. "Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan," *Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no 1, (2022): 15-27.

Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tata kelola Pemerintahan Republik Indonesia." *Jurnal Nur El-Islam* 3, no. 1 (April 2016): 143-175.

Yuwandhana, Agista. "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10, no. 3 (2022): 104-110.